



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Suardi, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 30 November 2006 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan Suardi (Ayah) dengan Nur Baiti Darmi (Ibu) Sebagaimana Akta Nikah 182/18/XI/2006;
2. Dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Ayra Nadifa** dan telah mempunyai akta kelahiran Nomor: 1112-LT-27022017-0011 Tanggal 25 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak pemohon dari **Ayra Nadifa** menjadi **Nahda Rafanda**;
4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Permohonan berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto Copy KTP Pemohon;
 - Foto Copy Buku Nikah Pemohon;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran;
- Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran;
- Foto Copy KTP Saksi 2 orang masing-masing 1 (satu) Lembar.

6. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari **Ayra Nadifa** Menjadi **Nahda Rafanda**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor: 1112-LT-27022017-0011 yang Lahir Tanggal 25 Agustus 2016 dari **Ayra Nadifa** menjadi **Nahda Rafanda**, Setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112050707770008 tanggal 3 Mei 2017 atas nama Suardi, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112052004110003 tanggal 27 Februari 2017, atas nama Kepala Keluarga Suardi, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-27022017-0011 tanggal 27 Februari 2017 atas nama Ayra Nadifa (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/18/XI/2006 tanggal 30 November 2006 atas nama Suardi dan Nurbaiti. A. Ma, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 25 Agustus 2016 atas nama Nahda Rafanda yang ditandatangani Dr. Taufiq, SpOG (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Khairi dan 2. Safwani

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Safwani:

- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Istri Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pemohon berjauhan dan Saksi jarang untuk datang ke rumah Pemohon begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama anak pemohon yang ketiga;
- Bahwa umur anak Pemohon yang ketiga adalah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa semula nama anak Pemohon tersebut adalah Ayra Nadifa dan ingin dirubah menjadi Nahda Rafanda;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

2. Saksi Khari:

- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Istri Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pemohon berjauhan dan Saksi jarang untuk datang ke rumah Pemohon begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama anak pemohon yang ketiga;
- Bahwa umur anak Pemohon yang ketiga adalah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa semula nama anak Pemohon tersebut adalah Ayra Nadifa dan ingin dirubah menjadi Nahda Rafanda;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari **Ayra Nadifa** menjadi **Nahda Rafanda**;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi yaitu Saksi Khairi dan Saksi Safwani masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Alfizaton Salwi yang berusia 4 (empat) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-5);

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Suardi merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Gelanggang Gajah pada tanggal 07 Juni 1978 dan beralamat di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai “Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama Ayra Nadifa menjadi nama Nahda Rafanda”, karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khairi dan keterangan Saksi Safwani dan Pemohon sendiri, tujuan nama anak Pemohon dirubah adalah agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa pengubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon **Ayra Nafida** apabila diubah menjadi **Nahda Rafanda** tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari **Ayra Nadifa** menjadi **Nahda Rafanda**;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama **Ayra Nadifa** atau nama lain, selain nama **Nahda Rafanda**;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari **Ayra Nadifa** menjadi **Nahda Rafanda** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1112-LT-27022017-0011 Tanggal 27 Agustus 2017, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama **Ayra Nadifa** menjadi **Nahda Rafanda**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari **Ayra Nadifa** menjadi **Nahda Rafanda** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1112-LT-27022017-0011 Tanggal 27 Agustus 2017;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Sakirin, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 28 April 2021, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.

Sakirin, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
Materai	:Rp10.000,00 +
JUMLAH	:Rp140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpd